



PUTUSAN

Nomor 1387/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Tengku Fikri Muhammad Anggraha als Fikri Bin (alm) Yuhendri
2. Tempat lahir : PEKANBARU
3. Umur/Tanggal lahir : 19/20 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. ANGGREK BUKIT BARISAN GG. ANGGREK
KEC. TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tengku Fikri Muhammad Anggraha als Fikri Bin (alm) Yuhendri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Hafis Ramadhan als Hafis Bin Roni Armanto
2. Tempat lahir : PEKANBARU

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2023/PN Pbr



3. Umur/Tanggal lahir : 19/17 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. TUAH KARYA KEL. TUAH KARYA KEC.
TAMPAN PEKANBARU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Hafis Ramadhan als Hafis Bin Roni Armanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024

Terdakwa I tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Terdakwa II dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Syahrul, SH.,M.H., dan Muhammad Hafis Ramadhan, SH.Dkk, Advokat pada kantor LBH BOXER GROUP Advocates & Legal Consultant yang beralamat di Jalan Imam Munandar, Kelurahan Tangkerang utara Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2023., yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 222/LF.BXR/XII/2023/PN.Pbr, tanggal 28 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1387/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2023/PN Pbr



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1387/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **TENGGU FIKRI MUHAMMAD ANGGRAHA Als FIKRI Bin (Alm) YUHENDRI** dan terdakwa II **MUHAMMAD HAFIS RAMADHAN Als HAFIS Bin RONI ARMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **TENGGU FIKRI MUHAMMAD ANGGRAHA Als FIKRI Bin (Alm) YUHENDRI** dan terdakwa II **MUHAMMAD HAFIS RAMADHAN Als HAFIS Bin RONI ARMANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2016 dengan Nopol BM 3883 AG berikut Nomor Rangka MH1JFZ111GK152084 dan Nomor Mesin JFZ1E-1160234 atas nama pemilik ERI SUSANTO.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2016 tanpa plat Nopol berikut Nomor Rangka MH1JFZ111GK152084 dan Nomor Mesin JFZ1E-1160234.



Dikembalikan kepada saksi Rido Saftiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril.K.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau BM 2356 YX (Plat Putih) berikut Nomor Rangka: MH1JM8112MK841210.

Dikembalikan kepada saksi Sari Purnama.

- 1 (satu) buah anak kunci motor.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa I **TENGGU FIKRI MUHAMMAD ANGGRAHA Als FIKRI Bin (Alm) YUHENDRI** dan terdakwa II **MUHAMMAD HAFIS RAMADHAN Als HAFIS Bin RONI ARMANTO** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I **TENGGU FIKRI MUHAMMAD ANGGRAHA Als FIKRI Bin (Alm) YUHENDRI** dan terdakwa II **MUHAMMAD HAFIS RAMADHAN Als HAFIS Bin RONI ARMANTO** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jl. Soekarno Hatta (Gudang Sentral Bisnis Belakang Plaza Mebel) Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-



Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di Jl. Tanjung Datuk Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri dan terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto sepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K dimana terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri berkata kepada terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto Kita ambil sepeda motor yok? dan dijawab oleh terdakwa II Muhammad Hafizh Ramadhan Als Hafizh Bin Roni Armanto Ambil dimana? kemudian dijawab kembali oleh terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri Di tempat saya bekerja dulu, lalu terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto berkata lagi Gimana cara ngambilnya? dan dijawab oleh terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri Dulu saya pernah mencoba membuka kontak sepeda motor itu dengan menggunakan kunci sepeda motor saya, selanjutnya terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto berkata lagi Jelas itu? dan kembali dijawab oleh terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri Jelas.-

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nomor Polisi BM 2356 YX, Nomor Rangka : MH1JM8112MK841210, para terdakwa berangkat menuju Depot Air WAFI di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Gudang Sentral Bisnis Belakang Plaza Mebel) dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K dengan Nomor Polisi BM 3883 AG, Nomor Rangka : MH1JFZ111GK152084 dan Nomor Mesin : JFZ1E-1160234 terparkir di tempat tersebut, setelah memastikan kondisi / situasi aman, terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri lalu turun dari atas sepeda motor dan mendekati sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K, sedangkan terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nomor Polisi BM 2356 YX sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak, terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri membuka



kontak sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K tersebut dan menyalakan mesinnya, setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K, para terdakwa lalu meninggalkan lokasi dengan membawa pergi sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K dijual oleh para terdakwa kepada Sdr. Yogi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bersama oleh para terdakwa sehingga masing-masing terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan atas perbuatan para terdakwa yang tanpa seizin dari pemiliknya tersebut, mengakibatkan saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K mengalami kerugian sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

-Perbuatan terdakwa I TENGKU FIKRI MUHAMMAD ANGGRAHA Als FIKRI Bin (Alm) YUHENDRI dan terdakwa II MUHAMMAD HAFIS RAMADHAN Als HAFIS Bin RONI ARMANTO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka terdakwa I TENGKU FIKRI MUHAMMAD ANGGRAHA Als FIKRI Bin (Alm) YUHENDRI dan terdakwa II MUHAMMAD HAFIS RAMADHAN Als HAFIS Bin RONI ARMANTO pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jl. Soekarno Hatta (Gudang Sentral Bisnis Belakang Plaza Mebel) Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di Jl. Tanjung Datuk Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri dan



terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto sepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K dimana terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri berkata kepada terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto Kita ambil sepeda motor yok? dan dijawab oleh terdakwa II Muhammad Hafizh Ramadhan Als Hafizh Bin Roni Armanto Ambil dimana? kemudian dijawab kembali oleh terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri Di tempat saya bekerja dulu, lalu terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto berkata lagi Gimana cara ngambilnya? dan dijawab oleh terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri Dulu saya pernah mencoba membuka kontak sepeda motor itu dengan menggunakan kunci sepeda motor saya, selanjutnya terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto berkata lagi Jelas itu? dan kembali dijawab oleh terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri Jelas.-

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nomor Polisi BM 2356 YX, Nomor Rangka : MH1JM8112MK841210, para terdakwa berangkat menuju Depot Air WAFI di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Gudang Sentral Bisnis Belakang Plaza Mebel) dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K dengan Nomor Polisi BM 3883 AG, Nomor Rangka : MH1JFZ111GK152084 dan Nomor Mesin : JFZ1E-1160234 terparkir di tempat tersebut, setelah memastikan kondisi / situasi aman, terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri lalu turun dari atas sepeda motor dan mendekati sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K, sedangkan terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nomor Polisi BM 2356 YX sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak, terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri membuka kontak sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K tersebut dan menyalakan mesinnya, setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K, para terdakwa lalu

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2023/PN Pbr



meninggalkan lokasi dengan membawa pergi sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K dijual oleh para terdakwa kepada Sdr. Yogi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bersama oleh para terdakwa sehingga masing-masing terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan atas perbuatan para terdakwa yang tanpa seizin dari pemiliknya tersebut, mengakibatkan saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K mengalami kerugian sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).-

Perbuatan terdakwa I TENGKU FIKRI MUHAMMAD ANGGRAHA Als FIKRI Bin (Alm) YUHENDRI dan terdakwa II MUHAMMAD HAFIS RAMADHAN Als HAFIS Bin RONI ARMANTO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIDO SAFTIAWAN Als RIDO Bin (Alm) SYAFRIL K, setelah bersumpah menurut agama Islam, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik.
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3883 AG Nomor Rangka : MH1JFZ111GK152084, Nomor Mesin : JFZ1E-1160234 milik saksi pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib tepatnya di Jl. Soekarno Hatta (Gudang Sentral Bisnis Belakang Plaza Mebel) Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, tepatnya di parkir sebelah Depot Isi Ulang WAFI.



- Bahwa pada saat itu kondisi sepeda motor milik saksi tersebut dalam kondisi terkunci stang namun tidak ada menggunakan kunci ganda.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri yang mana dulunya merupakan rekan kerja saksi di Kantor WAFI.
- Bahwa dari rekaman CCTV, saksi melihat ada 2 (dua) orang pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, namun saksi hanya mengenal terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa terhadap perbuatan para terdakwa tersebut, tidak ada mendapatkan izin dari saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

2. TONIUS NDURU Als TONI, bersumpah menurut agama Islam, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik.
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3883 AG Nomor Rangka : MH1JFZ111GK152084, Nomor Mesin : JFZ1E-1160234 milik saksi Rido Saftiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib tepatnya di Jl. Soekarno Hatta (Gudang Sentral Bisnis Belakang Plaza Mebel) Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, tepatnya di parkiriran sebelah Depot Isi Ulang WAFI.



- Bahwa pada saat itu kondisi sepeda motor milik saksi Rido Saftiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K tersebut dalam kondisi terkunci stang namun tidak ada menggunakan kunci ganda.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri yang mana dulunya merupakan rekan kerja saksi di Kantor WAFI.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi Rido Saftiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K dimana salah satu diantaranya adalah orang yang saksi kenal yakni terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri.
- Bahwa terhadap perbuatan para terdakwa tersebut, tidak ada mendapatkan izin dari saksi Rido Saftiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.
- Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

3. MARWAN SEPTIO, bersumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik.
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3883 AG Nomor Rangka : MH1JFZ111GK152084, Nomor Mesin : JFZ1E-1160234 milik saksi Rido Saftiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib tepatnya di Jl. Soekarno Hatta (Gudang Sentral Bisnis Belakang Plaza Mebel) Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, tepatnya di parkiran sebelah Depot Isi Ulang WAFI.



- Bahwa pada saat itu kondisi sepeda motor milik saksi Rido Saftiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K tersebut dalam kondisi terkunci stang namun tidak ada menggunakan kunci ganda.
- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri mengambil sepeda motor milik saksi Rido Saftiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K tersebut.
- Bahwa setelah para terdakwa ditangkap, terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri mengaku pada saat bekerja di Depot Air WAFI tersebut, terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri sering memakai sepeda motor milik saksi Rido Saftiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K tersebut, dimana pada saat itu terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri berhasil membuka kontak sepeda motor milik saksi Rido Saftiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K tersebut dengan kunci kontak miliknya.
- Bahwa pada saat saksi Rido Saftiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K sedang bekerja, para terdakwa kemudian sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, dimana terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri berperan mengambil sepeda motor milik saksi Rido Saftiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K sedangkan terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto mengawasi situasi keadaan sekitar.
- Bahwa terhadap perbuatan para terdakwa tersebut, tidak ada mendapatkan izin dari saksi Rido Saftiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K.
- Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

5. **SARI PURNAMA**, bersumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri dan merupakan Ibu Kandung dari terdakwa I.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik.



- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3883 AG Nomor Rangka : MH1JFZ111GK152084, Nomor Mesin : JFZ1E-1160234 milik saksi Rido Saftiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib tepatnya di Jl. Soekarno Hatta (Gudang Sentral Bisnis Belakang Plaza Mebel) Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, tepatnya di parkiran sebelah Depot Isi Ulang WAFI.
- Bahwa sarana yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Rido Saftiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K tersebut, yakni sepeda motor merk Honda Beat warna hijau tahun 2021 Nopol BM 2356 YX warna merah putih milik saksi dengan Nomor Rangka : MH1JM8112MK841210 dan Nomor Mesin : JM81E-1843096.
- Bahwa terhadap perbuatan para terdakwa tersebut, tidak ada mendapatkan izin dari saksi Rido Saftiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TENGKU FIKRI MUHAMMAD ANGGRAHA Als FIKRI Bin (Alm) YUHENDRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa I pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di hadapan penyidik.
- Bahwa terdakwa I membenarkan dakwaan dan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa I membenarkan semua keterangan dari para saksi dipersidangan.
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3883 AG Nomor Rangka : MH1JFZ111GK152084, Nomor Mesin : JFZ1E-1160234 milik saksi Rido Saftiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib tepatnya di Jl. Soekarno Hatta (Gudang Sentral Bisnis Belakang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2023/PN Pbr



(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K dengan Nomor Polisi BM 3883 AG, Nomor Rangka : MH1JFZ111GK152084 dan Nomor Mesin : JFZ1E-1160234 terparkir di tempat tersebut.

- Bahwa setelah memastikan kondisi / situasi aman, terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri lalu turun dari atas sepeda motor dan mendekati sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K, sedangkan terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nomor Polisi BM 2356 YX sambil mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak, terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri membuka kontak sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K tersebut dan menyalakan mesinnya, setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K, para terdakwa lalu meninggalkan lokasi dengan membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K dijual oleh para terdakwa kepada Sdr. Yogi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bersama oleh para terdakwa sehingga masing-masing terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap perbuatan para terdakwa tersebut, tidak ada mendapatkan izin dari saksi Rido Saftiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K.

2. MUHAMMAD HAFIS RAMADHAN Als HAFIS Bin RONI ARMANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

- Bahwa terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.



- Bahwa terdakwa II pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di hadapan penyidik.
- Bahwa terdakwa II membenarkan dakwaan dan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa II membenarkan semua keterangan dari para saksi dipersidangan.
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3883 AG Nomor Rangka : MH1JFZ111GK152084, Nomor Mesin : JFZ1E-1160234 milik saksi Rido Saftiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wib tepatnya di Jl. Soekarno Hatta (Gudang Sentral Bisnis Belakang Plaza Mebel) Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, tepatnya di parkir di sebelah Depot Isi Ulang WAFI.
- Bahwa pada saat itu kondisi sepeda motor milik saksi Rido Saftiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K tersebut dalam kondisi terkunci stang namun tidak ada menggunakan kunci ganda.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di Jl. Tanjung Datuk Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri dan terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto sepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Rido Saftiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K dimana terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri berkata kepada terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto "Kita ambil sepeda motor yok?" dan dijawab oleh terdakwa II Muhammad Hafizh Ramadhan Als Hafizh Bin Roni Armanto "Ambil dimana?" kemudian dijawab kembali oleh terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri "Di tempat saya bekerja dulu", lalu terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto berkata lagi "Gimana cara ngambilnya?" dan dijawab oleh terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm)

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2023/PN Pbr



Yuhendri "Dulu saya pernah mencoba membuka kontak sepeda motor itu dengan menggunakan kunci sepeda motor saya", selanjutnya terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto berkata lagi "Jelas itu?" dan kembali dijawab oleh terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri "Jelas".

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nomor Polisi BM 2356 YX, Nomor Rangka : MH1JM8112MK841210, para terdakwa berangkat menuju Depot Air WAFI di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Gudang Sentral Bisnis Belakang Plaza Mebel) dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K dengan Nomor Polisi BM 3883 AG, Nomor Rangka : MH1JFZ111GK152084 dan Nomor Mesin : JFZ1E-1160234 terparkir di tempat tersebut.
- Bahwa setelah memastikan kondisi / situasi aman, terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri lalu turun dari atas sepeda motor dan mendekati sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K, sedangkan terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nomor Polisi BM 2356 YX sambil mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak, terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri membuka kontak sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K tersebut dan menyalakan mesinnya, setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K, para terdakwa lalu meninggalkan lokasi dengan membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K dijual oleh para terdakwa kepada Sdr. Yogi



(Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bersama oleh para terdakwa sehingga masing-masing terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap perbuatan para terdakwa tersebut, tidak ada mendapatkan izin dari saksi Rido Saftiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2016 dengan Nopol BM 3883 AG berikut Nomor Rangka MH1JFZ111GK152084 dan Nomor Mesin JFZ1E-1160234 atas nama pemilik ERI SUSANTO.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2016 tanpa plat Nopol berikut Nomor Rangka MH1JFZ111GK152084 dan Nomor Mesin JFZ1E-1160234.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau BM 2356 YX (Plat Putih) berikut Nomor Rangka: MH1JM8112MK841210.
- 1 (satu) buah anak kunci motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di Jl. Tanjung Datuk Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri dan terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto sepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Rido Saftiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K
- Bahwa benar dimana terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri berkata kepada terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto "Kita ambil sepeda motor yok?" dan dijawab oleh terdakwa II Muhammad Hafizh Ramadhan Als Hafizh Bin Roni Armanto "Ambil dimana?" kemudian



dijawab kembali oleh terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri "Di tempat saya bekerja dulu",

- Bahwa benar lalu terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto berkata lagi "Gimana cara ngambilnya?" dan dijawab oleh terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri "Dulu saya pernah mencoba membuka kontak sepeda motor itu dengan menggunakan kunci sepeda motor saya", selanjutnya terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto berkata lagi "Jelas itu?" dan kembali dijawab oleh terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri "Jelas",
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nomor Polisi BM 2356 YX, Nomor Rangka : MH1JM8112MK841210, para terdakwa berangkat menuju Depot Air WAFI di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Gudang Sentral Bisnis Belakang Plaza Mebel) dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K dengan Nomor Polisi BM 3883 AG, Nomor Rangka : MH1JFZ111GK152084 dan Nomor Mesin : JFZ1E-1160234 terparkir di tempat tersebut, setelah memastikan kondisi / situasi aman, terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri lalu turun dari atas sepeda motor dan mendekati sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K,
- Bahwa benar sedangkan terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nomor Polisi BM 2356 YX sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak, terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri membuka kontak sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K tersebut dan menyalakan mesinnya,
- Bahwa benar setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K, para terdakwa



lalu meninggalkan lokasi dengan membawa pergi sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K dijual oleh para terdakwa kepada Sdr. Yogi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah),

- Bahwa benar kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bersama oleh para terdakwa sehingga masing-masing terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan atas perbuatan para terdakwa yang tanpa seizin dari pemiliknya tersebut, mengakibatkan saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K mengalami kerugian sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
5. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu,
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini para terdakwa I **TENGGU FIKRI MUHAMMAD ANGGRAHA AIS FIKRI Bin (Alm) YUHENDRI** dan terdakwa II **MUHAMMAD HAFIS RAMADHAN AIS HAFIS Bin RONI ARMANTO** yang mana identitas para terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), dipersidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2 mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa sedangkan barang sesuatu adalah dapat berbentuk barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis. Dan dalam hal ini perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda yang di bawah kekuasaan orang lain yaitu milik saksi korban yang mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi dan terdakwa di persidangan, di peroleh fakta Hukum sebagai berikut :

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di Jl. Tanjung Datuk Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri dan terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto sepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K
- Bahwa dimana terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri berkata kepada terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto “Kita ambil sepeda motor yok?” dan dijawab oleh terdakwa II Muhammad Hafizh Ramadhan Als Hafizh Bin Roni Armanto “Ambil dimana?” kemudian dijawab kembali oleh terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri “Di tempat saya bekerja dulu”,
- Bahwa lalu terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto berkata lagi “Gimana cara ngambilnya?” dan dijawab oleh terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri “Dulu saya pernah mencoba membuka kontak sepeda motor itu dengan menggunakan kunci sepeda motor saya”, selanjutnya terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto berkata lagi “Jelas itu?” dan kembali dijawab oleh terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri “Jelas”, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nomor Polisi BM 2356 YX, Nomor Rangka : MH1JM8112MK841210, para terdakwa berangkat menuju Depot Air WAFI di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Gudang Sentral Bisnis Belakang Plaza Mebel) dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K dengan Nomor Polisi BM 3883 AG, Nomor Rangka : MH1JFZ111GK152084 dan Nomor Mesin : JFZ1E-1160234 terparkir di tempat tersebut, setelah memastikan kondisi / situasi aman, terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri lalu turun dari atas sepeda motor dan mendekati sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K,



sedangkan terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nomor Polisi BM 2356 YX sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak, terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri membuka kontak sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K tersebut dan menyalakan mesinnya, setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K, para terdakwa lalu meninggalkan lokasi dengan membawa pergi sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K dijual oleh para terdakwa kepada Sdr. Yogi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bersama oleh para terdakwa sehingga masing-masing terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan atas perbuatan para terdakwa yang tanpa seizin dari pemiliknya tersebut, mengakibatkan saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K mengalami kerugian sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Dengan demikian unsur **“mengambil barang sesuatu”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ dalam unsur ini adalah perbuatan Para terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif).

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3883 AG, Nomor Rangka : MH1JFZ111GK152084 dan Nomor Mesin : JFZ1E-1160234 merupakan perbuatan melawan hukum karena disamping perbuatan tersebut tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan, dan para terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa ijin dari saksi



Korban dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan kehendak pemilik barang tersebut yaitu saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa Yang dimaksud di waktu Malam berdasarkan Pasal 98 KUHP ialah antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit. Pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan – pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya sedangkan yang berada disitu adalah orang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana. Berdasarkan *Hoge Raad* dalam Arrest nya tanggal 27 juni 1927 menyebutkan setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari persidangan bahwa Para terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3883 AG, Nomor Rangka : MH1JFZ111GK152084 dan Nomor Mesin : JFZ1E-1160234 milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K untuk selanjutnya dijual kepada kepada Sdr. Yogi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di Jl. Tanjung Datuk Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru,

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas maka unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ***telah terpenuhi secara sah menurut hukum.***

Ad.5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturut-sertaan” atau “mededadschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” atau “medeplichtigheid”.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di Jl. Tanjung Datuk Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri dan terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto sepakat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K
- Bahwa dimana terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri berkata kepada terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto “Kita ambil sepeda motor yok?” dan dijawab oleh terdakwa II Muhammad Hafizh Ramadhan Als Hafizh Bin Roni Armanto “Ambil dimana?” kemudian dijawab kembali oleh terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri “Di tempat saya bekerja dulu”, lalu terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto berkata lagi “Gimana cara ngambilnya?” dan dijawab oleh terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri “Dulu saya pernah mencoba membuka kontak sepeda motor itu dengan menggunakan kunci sepeda motor saya”,
- Bahwa selanjutnya terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto berkata lagi “Jelas itu?” dan kembali dijawab oleh terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri “Jelas”, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nomor Polisi BM 2356 YX, Nomor Rangka : MH1JM8112MK841210, para terdakwa berangkat menuju Depot Air WAFI di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Gudang Sentral Bisnis Belakang Plaza Mebel) dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K dengan Nomor Polisi BM 3883 AG, Nomor Rangka : MH1JFZ111GK152084 dan Nomor Mesin : JFZ1E-1160234 terparkir di tempat tersebut, setelah memastikan kondisi / situasi aman,



- Bahwa terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri lalu turun dari atas sepeda motor dan mendekati sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K, sedangkan terdakwa II Muhammad Hafis Ramadhan Als Hafis Bin Roni Armanto menunggu diatas sepeda motor Honda Beat warna hijau dengan Nomor Polisi BM 2356 YX sambil mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak, terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri membuka kontak sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K tersebut dan menyalakan mesinnya, setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K, para terdakwa lalu meninggalkan lokasi dengan membawa pergi sepeda motor tersebut,
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi Rido Setiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K dijual oleh para terdakwa kepada Sdr. Yogi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bersama oleh para terdakwa sehingga masing-masing terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6.Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dalam unsur ini adalah bahwa unsur ini bersifat alternative yaitu cukup salah satu unsur saja yang harus dapat dibuktikan. Bahwa yang dimaksud dengan sebutan kunci



palsu dalam Pasal 100 KUHP adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu, termasuk juga sekalian perkakas, walaupun bentuknya tidak menyerupai anak kunci, misalnya kawat atau paku yang lazimnya tidak untuk membuka kunci, apabila alat itu digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa, bahwa pada saat bekerja di Depot Air WAFI tersebut, terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri sering memakai sepeda motor milik saksi Rido Saftiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K tersebut, dimana pada saat itu terdakwa I Tengku Fikri Muhammad Anggraha Als Fikri Bin (Alm) Yuhendri berhasil membuka kontak sepeda motor milik saksi Rido Saftiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K tersebut dengan kunci kontak miliknya.

Dengan demikian unsur **"yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah anak kunci motor.

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2016 dengan Nopol BM 3883 AG berikut Nomor Rangka MH1JFZ111GK152084 dan Nomor Mesin JFZ1E-1160234 atas nama pemilik ERI SUSANTO.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2016 tanpa plat Nopol berikut Nomor Rangka MH1JFZ111GK152084 dan Nomor Mesin JFZ1E-1160234.

yang telah disita dari para terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Rido Saftiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril K.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau BM 2356 YX (Plat Putih) berikut Nomor Rangka: MH1JM8112MK841210.

yang telah disita dari para terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Sari Purnama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa merasa bersalah.
- Para terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1387/Pid.B/2023/PN Pbr



1. Menyatakan terdakwa I **TENGGU FIKRI MUHAMMAD ANGGRAHA Als FIKRI Bin (Alm) YUHENDRI** dan terdakwa II **MUHAMMAD HAFIS RAMADHAN Als HAFIS Bin RONI ARMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **TENGGU FIKRI MUHAMMAD ANGGRAHA Als FIKRI Bin (Alm) YUHENDRI** dan terdakwa II **MUHAMMAD HAFIS RAMADHAN Als HAFIS Bin RONI ARMANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2016 dengan Nopol BM 3883 AG berikut Nomor Rangka MH1JFZ111GK152084 dan Nomor Mesin JFZ1E-1160234 atas nama pemilik ERI SUSANTO.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2016 tanpa plat Nopol berikut Nomor Rangka MH1JFZ111GK152084 dan Nomor Mesin JFZ1E-1160234.

Dikembalikan kepada saksi Rido Saftiawan Als Rido Bin (Alm) Syafril.K.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau BM 2356 YX (Plat Putih) berikut Nomor Rangka: MH1JM8112MK841210.

Dikembalikan kepada saksi Sari Purnama.

 - 1 (satu) buah anak kunci motor.

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi,



S.H., M.H. , Sugeng Harsoyo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Roni Susanta, S.H., M.H. , Sugeng Harsoyo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 1387/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 20 Februari 2024, dibantu oleh Irene Wismeri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Ivo Astrina Limbong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I menghadap sendiri dan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Susanta, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Irene Wismeri, SH